Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi **e-ISSN**: 2549-4236, **p-ISSN**: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Volume 23(2), Juli 2023, 2387-2392
DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.4262

Simulasi Pinjaman Daerah sebagai alternatif pilihan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Batang Hari

Sri Rosmawati*, Muryati
Universitas Graha Karya Muara Bulian
*Correspondence: srirosmawati44@gmail.com

Abstrak. Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah itu sendiri dalam rangka urusan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman Daerah dapat juga digunakan untuk membiayai infrasruktur dan/atau investasi serta pembangunan prasarana dan sarana daerah dalam rangka memenuhi pelayanan publik. Selain itu, Pinjaman Daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Batang Hari dan untuk menentukan besarnya pinjaman yang layak jika Pemerintah Kabupaten Batang Hari akan melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (*time series*) yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari Periode 2017 -2021. Alat Analisa yang digunakan adalah Rasio kemampuan Keuangan Daerah dalam mengembalikan pinjaman dengan *debt service coverage ratio* (DSCR), Batas Maksimal Pinjaman (BMP) dan Untuk Mengetahui besarnya pinjaman yang dapat dilakukan daerah pada tahun 2017-2021 dengan menghitung rencana pendapatan daerah dan rencana belanja daerah, yang dilakukan dengan metode analisis Trend. Hasil Simulasi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari mempunyai nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 4,81 yang melebihi standar minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 2,5. Hasil analisis juga menunjukkan Batas Maksimal Pinjaman sebesar Rp. 740.070.216.978. berdasarkan data yang diperoleh pada tahun anggaran 2021. Hasil proyeksi, pinjaman yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan analisis Batas Maksimal Pinjaman BMP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 706.263.200.215. Dana netto diperoleh dari hasil proyeksi untuk tahun 2022 sebesar Rp.503.718.603.808 dan untuk angsuran maksimal yang bisa dipersiapkan adalah sebesar Rp. 201.487.441.523.

Kata kunci: pinjaman daerah, pembiayaan, anggaran, belanja, infrastruktur

Abstract. *Regional Loans are one of the alternative sources of financing in the Regional Revenue and Expenditure Budget to fund activities that are initiatives of the Regional Government in the framework of Local Government affairs based on the provisions of laws and regulations. Regional loans can be used to finance infrastructure and/or investment in regional infrastructure and facilities in the framework of public services. In addition, Regional Loans can also be used to cover regional cash flow. This study aims to determine the financial capability of the Batang Hari Regency Government and determine the number of feasible loans if the Batang Hari Regency Government makes regional loans as an alternative to financing infrastructure development. The data used in this study is secondary time series data derived from the Batang Hari Regency Government Budget Realization Report for the 2017-2021 period. The analysis tools used are the ratio of regional financial ability to repay loans with the Debt Service Coverage Ratio (DSCR), the Maximum Loan Limit (BMP) and to determine the amount of loans that can be made by regions in 2017-2021 by calculating regional revenue plans and regional spending plans, which are carried out using the Trend analysis method. Based on the simulation result conducted, the Batang Hari Regency Government has a Debt Service Coverage Ratio (DSCR) value of 4.81 which exceeds the minimum standard set at 2.5. The results of the analysis also show a Maximum Loan Limit of Rp. 740,070,216,978. Based on data obtained in fiscal year 2021. When viewed from the projection results, the loan that can be obtained by the Regional Government of Batang Hari Regency according to the analysis of the BMP Maximum Loan Limit in 2022 is IDR 706,263,200,215. Net funds are obtained from the projected results for 2022 of Rp. 503,718,603,808 and the maximum installments that can be prepared are Rp. 201,487,441,523.*

Keywords: *regional loans, financing, budget, spending, infrastructure*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa penyerahan sumber keuangan daerah yang berupa pajak daerah serta retribusi daerah dan juga dana perimbangan adalah konsekuensi

dari asas otonomi yang diberlakukan. Dengan adanya penyerahan urusan pemerintahaan kepada daerah tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan sendiri agar daerah mampu memberikan pelayanan dan menyejahterakan masyarakat di daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan yang utama bagi daerah. Kemampuan dari setiap pemerintah daerah didalam melaksanakan fungsi otonomi daerahnya tidak sama satu dengan lainnya (Elmi, 2002. Disatu pihak, ada daerah yang tergolong sebagai daerah yang mempunyai sumber-sumber penerimaan potensial yang besar. Sementara itu, ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki kemampuan yang sangat terbatas sehingga mengalami kesulitan dalam membiayai pelaksanaan otonominya (Halim dan Iqbal, 2012)

Sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah harus seimbang dengan urusan atau beban pemerintahan yang diserahkan ke pemerintah daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini adalah jaminan terselenggaranya urusan pemerintatahan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Ketika pemerintah daerah tidak mempunyai kemampuan keuangan yang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan terutama urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, pemerintah pusat dapat menggunakan instrument dana perimbangan guna membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. Pinjaman Daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif pemerintah daerah untuk urusan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pinjaman daerah juga dapat digunakan untuk membiayai infrasruktur dan/atau investasi prasarana dan sarana daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di samping itu, pinjaman daerah juga dapat digunakan untuk menutup arus kas daerah.

Pinjaman daerah memiliki risiko berupa kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali sehingga diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan utang daerah yang harus di kelola dengan cermat. Manajemen utang daerah adalah suatu proses menyusun dan mengimplementasikan strategi pengelolaan utang pemerintah daerah yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan dana pinjaman pada tingkat risiko terkendali dan biaya yang terendah serta menggunakan pinjaman tersebut secara efektif dan efisien (Mahmudi, 2010). Utang daerah merupakan komponen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan harus dilaporkan dalam neraca pemerintah daerah. Utang daerah yang tidak dikelola dengan cermat dapat menimbulkan masalah bagi perekonomian daerah. Jika pemerintah daerah mampu mengelola dengan baik maka utang tersebut dapat digunakan sebagai stimulus bagi pembangunan yang berdampak positif bagi perekonomian daerah (Mahmudi, 2010). Ada tiga jenis utang daerah yang masing-masing memiliki tujuan dan manfaat berbeda (Mahmudi,2010); 1) utang jangka pendek yang dapat digunakan untuk menutupi defisit dalam aliran kas; 2) utang jangka menengah yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil non-pendapatan , dan harus dikembalikan secara penuh selama periode yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah; dan 3) utang jangka panjang yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil pendapatan dan harus dengan persetujuan DPRD (Rosmawati, 2015)

Pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam PP No. 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah: 1) pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah; 2) pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas; 3) pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri; 4) pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;. 5) pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;. 6) pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah. 7) seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD; 8) seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun yang bersangkutan;. 9) tidak melebihi batas defisit APBD dan batas kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan 10)

pengelolaan pinjaman daerah harus memenuhi prinsip; taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; transparan; akuntabel; efisien dan efektif; dan kehati-hatian (Surya, 2016)

Kabupaten Batang Hari merupakan kabupaten yang tertua di provinsi Jambi. Mayoritas penduduk secara perekonomian bergerak dibidang perkebunan karet dan kelapa sawit. Sedangkan sektor lainnya yang sekarang semakin berkembang adalah sektor pertambangan. Secara geografis maupun fungsional, pembangunan yang ada di Kabupaten Batang Hari mempunyai pengaruh yang tidak sedikit bagi pembangunan wilayah provinsi Jambi. Sektor perkebunan dan sektor pertambangan yang menjadi andalan mayoritas perekonomian masyarakat sangat membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, maka hasil produksi sektor perkebunan dan pertambangan serta sektor-sektor lainnya akan menimbulkan biaya besar dan waktu lama dalam transportasi barang. Hal ini jugalah yang menyebabkan daya saing daerah menjadi rendah.

Untuk mengatasi berbagai masalah dengan tingkat urgensi yang tinggi secara bersamaan ditambah lagi dengan kondisi keterpurukan perekonomian daerah akibat Covid-19 perlu upaya Tindakan yang bersifat progresif yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari agar masyarakat tidak terlalu lama terjebak dalam kondisi keterpurukan. Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari adalah dengan pinjaman daerah. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 tentang pinjaman daerah, dikatakan bahwa pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut..

Seperti yang telah di isyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan bahwasanya pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman untuk mendanai pembangunan dengan mengikuti kaidah sebagai berikut; 1) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; 2) rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) paling sedikit 2,5; 3) batas maksimal defisit APBD daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 4) batas masimal defisit APBD tidak termasuk SiLPA dan defisit yang dibiayai dengan pencairan dana cadangan; 5) tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah; 6) pinjaman jangka menengah dan jangka panjang dilakukan dengan persetujuan DPRD; 7) untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang waktu pinjaman tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan menentukan besarnya pinjaman yang layak jika Pemerintah Kabupaten Batang Hari ingin melakukan pinjaman daerah sebagai alternatif dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (*time series*) yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari Periode 2017 -2021. Alat Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Rasio kemampuan Keuangan Daerah dalam mengembalikan pinjaman dengan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dihitung dengan formula:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{(P + B + BL)} \geq 2{,}5$$

Keterangan; PAD adalah Pendapatan Asli Daerah; BD adalah Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah Lainnya seperti PPh Perseorangan; DAU adalah Dana Alokasi Umum; BW adalah Belanja Wajib yaitu belanja yang harus dipenuhi/tidak bisa dihindari dalam tahun anggaran yang bersangkutan; P adalah Angsuran Pokok pinjaman yang jatuh tempo anggaran yang bersangkutan; B adalah Bunga Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan; BL adalah Biaya Lainnya yang jatuh tempo (biaya komitmen, biaya Bank dan lai-lain yang jatuh tempo).

b. Batas Maksimal Pinjaman (BMP) adalah jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang eajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Batas Maksimal Pinjaman ini

merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD, dengan formula:

$$BMP = \frac{Kumulatif\ Pokok\ Pinjaman\ Daerah}{Penerimaan\ Umum\ APBDt - 1} \leq 75\%$$

c. Untuk Mengetahui besarnya pinjaman yang dapat dilakukan daerah pada tahun 2017-2021 dengan menghitung rencana pendapatan daerah dan rencana belanja daerah, yang dilakukan dengan metode analisis trend.

HASIL

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari 2017-2021 (dalam Rp)

Tahun	Jenis Pendapatan			Total Pendapatan
	PAD	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
2017	87.929.338.842	699.443.656.353	55.028.105.588	842.401.100.783
2018	98.808.531.271	686.272.761.798	57.190.801.465	842.272.094.534
2019	91.567.449.214	709.647.764.541	74.513.729.657	875.728.943.412
2020	104.230.889.087	630.837.471.611	61.567.432.490	796.635.793.188
2021	148.444.860.321	769.811.017.118	68.504.411.865	986.760.289.304

Sumber: data olaham

Tabel 1 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari untuk tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 7.241.082.057 atau sekitar 7% dari tahun sebelumnya (2018). Penurunan ini terjadi disebabkan oleh penerimaan pajak daerah Kabupaten Batang Hari. Total Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari untuk tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 9,93%. Penurunan ini disebabkan penurunan pada pendapatan retribusi daerah, penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan juga penerimaan Dana Alokasi Umum. (Syukri dkk, 2022). Selain itu penurunan ini tentu saja pengaruh dari terjadinya Pandemi Covid-19 yang juga menyebabkan terganggunya perekonomian nasional dan internasional. Berapapun besarnya pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah tidak menjadi masalah, asalkan pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam membayar kembali pinjaman tersebut yang berupa angsuran pokok ditambah bunga serta biaya lainnya. Batas Maksimum Pinjaman (BMP) merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD. Kemampuan Kabupaten Batang Hari dalam melakuakan pinjaman dapat dihitung dari analisis *Debt Service Coverage Ratio* (*DSCR*). Perhitungan DSCR diperoleh dengan membagi dana netto dengan jumlah angsuran pokok dan Bunga serta biaya lainnya. Dana netto diperoleh dari hasil pengurangan penerimaan dan belanja wajib. Belanja wajib yang digunakan adalah belanja pegawai.

Tabel. 2
Penerimaan, Belanja Wajib dan Dana Netto Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2021

Tahun	Penerimaan (Rp)	Belanja Wajib (Rp)	Dana Netto (Rp)
2017	842.401.100.783	506.919.796.817	335.481.303.966
2018	842.272.094.534	501.056.599.770	341.215.494.764
2019	875.728.943.412	491.787.622.492	383.941.320.920
2020	796.635.793.188	463.365.001.933	333.270.791.255
2021	986.760.289.304	450.999.020.480	535.761.268.824

Sumber: data olaham

Perhitungan DSCR Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk simulasi Pinjaman Daerah dengan Asumsi APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu : Simulasi Pinjaman : Rp.300.000.000.000,-; Bunga per Tahun (%): 10 % (mengikuti suku bunga berlaku); Jangka Pinjaman: 4 (empat) Tahun. Maka perkiraan DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(Komponen\ A) - Komponen\ B}{(Komponen\ C)} \geq 2{,}5$$

KOMPONEN A	Rp
1. PAD	148.444.860.321,00
2. BHP/BHBP	209.989.489.118,00
3. DAU	559.821.528.000,00
4. DBHP Prop	61.064.411.865,00
5. DP Otsus	-
6. BK Prop	7.440.000.000,00
Jumlah	986.760.289.304,00
KOMPONEN B	Rp
1. Belanja Pegawai	450.999.020.480,00
Jumlah	450.999.020.480,00
KOMPONEN C	Rp
1. Angsuran Bunga	30.000.000.000,00
2. Angsuran Pokok (Jumlah Pinjaman/Jangka Waktu)	75.000.000.000,00
3. Biaya Lain (Prediksi)	6.300.000.000,00
Provisi 2%	6.000.000.000,00
Notaris 1 permil	300.000.000,00
Jumlah	111.300.000.000,00

$$DSCR = \frac{(Rp\ 986.760.289.304{,}00\ ) - Rp\ 450.999.020.480{,}00}{(Rp\ 111.300.000.000{,}00)} \geq 2{,}5$$

$$DSCR = 4{,}81$$

Menurut ketentuan, DSCR ≥ 2,5 (Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman). Berdasarkan perhitungan, DSCR Kabupaten Batang Hari adalah 4.81. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Batang Hari mampu untuk melakukan pinjaman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melakukan pinjaman daerah, daerah harus memenuhi persyaratan; jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Batas Maksimal Pinjama Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun Anggaran 2017-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Batas Maksimal Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2020.

Tahun	Penerimaan Umum (Rp)	Batas Maksimal Pinjaman (Rp)
2017	842.401.100.783	631.800.825.587
2018	842.272.094.534	631.704.070.901
2019	875.728.943.412	656.796.707.559
2020	796.635.793.188	597.476.844.891
2021	986.760.289.304	740.070.216.978

Sumber: data olaham

Tabel 3 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan Penerimaan Umum pada tahun 2021 sebesar Rp. 986.760.289.304 mempunyai Batas Maksimal Pinjaman sebesar Rp. 740.070.216.978. Untuk memperkirakan berapa jumlah pinjaman yang bisa dilakukan dengan konsep DSCR yaitu dengan membagi angka minimal 2.5, sehingga diperoleh jumlah angsuran pinjaman yang bisa dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari. Penetapan Batas Maksimal Pinjaman (BMP) yang merupakan jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 0,75 dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. BMP Kabupaten Batang Hari untuk tahun 2022 adalah Rp. 706.263.200.215. Dana *netto* diperoleh dari hasil proyeksi untuk tahun 2022 sebesar Rp.503.718.603.808 dan untuk angsuran maksimal yang bisa dipersiapkan adalah sebesar Rp. 201.487.441.523.

Tabel 4
Proyeksi Dana Netto, BMP dan Angsuran Maksimal tahun 2022-2025 (dalam Rp)

Tahun	2022	2023	2024	2025
PAD	144.132.233.979	156.777.574.057	169.422.914.134	182.068.254.211
DBH	169.495.478.225	190.804.729.098	212.113.979.970	233.423.230.842
DBHP Prop	65.319.669.287	69.052.593.645	72.785.518.003	76.518.442.360
DAU	555.296.885.462	542.517.577.724	529.738.269.986	516.958.962.248
BK Prop	7.440.000.000	6.840.000.000	6.240.000.000	5.640.000.000
Penerimaan	941.684.266.953	965.992.474.523	990.300.682.092	1.014.608.889.662
Belanja Wajib	437.965.663.145	423.012.348.094	408.059.033.043	393.105.717.992
Dana Netto	503.718.603.808	542.980.126.429	582.241.649.049	621.503.171.670
BMP	706.263.200.215	724.494.355.892	742.725.511.569	760.956.667.246
Angsuran Maksimal	201.487.441.523	217.192.050.571	232.896.659.620	248.601.268.668

Sumber: data olaham

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Simulasi yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Batang Hari mempunyai nilai *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebesar 4,81 yang melebihi standar minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 2,5. Hasil analisis juga menunjukkan Batas Maksimal Pinjaman sebesar Rp. 740.070.216.978. berdasarkan data yang diperoleh pada tahun anggaran 2021. Jika dilihat dari hasil proyeksi, pinjaman yang dapat diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan analisis Batas Maksimal Pinjaman BMP pada tahun 2022 adalah sebesar Rp Rp. 706.263.200.215. Dana netto diperoleh dari hasil proyeksi untuk tahun 2022 sebesar Rp.503.718.603.808 dan untuk angsuran maksimal yang bisa dipersiapkan adalah sebesar Rp. 201.487.441.523.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, M Iqbal, 2012, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, UPP STIM YKPN

Bachrul Elmi, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, Jakarta: UIP Press.

BC.Surya, 2016, Pengaruh Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi Pinjaman Terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Daerah, *Indonesian Treasury Review Jurnal.*

Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2021 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 *tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 *tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun 2022;*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 *tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*;

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2018 *tentang Pinjaman Daerah*;

Sri Rosmawati, 2015 Analisis Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal serta Hubungannya dengan Belanja Pegawai di Kabupaten Tebo. https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/2637

Syukri, M., Alhudhori, M., Adisetiawan, R., 2022, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Daerah Pemekaran di Provinsi Jambi, *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(1), 340-344

Undang-Undang No.1 Tahun 2004 *Tentang Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 *tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*;